



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
red0;P U T U S A N

Nomor 0014/Pdt.G/2011/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual jamu, bertempat tinggal di Lingkungan Tangnga-Tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pengugat.

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual Somai, bertempat tinggal di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pengugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 Februari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 1 Februari 2011 dengan register perkara Nomor 0014/Pdt.G/2011/PAMn, selanjutnya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1428 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 209/67/V/2007, tertanggal 16 Mei 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Solo Jawa Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, penggugat dan tergugat hidup rukun dalam membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat di Solo Jawa Tengah selama 1 tahun 6 bulan dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Majene selama 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK 1, umur 2 tahun sedang dalam pemeliharaan orang tua tergugat.
3. Bahwa pada bulan Juli 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat cemburu buta.
4. Bahwa kalau penggugat keluar jualan jamu, tergugat sering curiga kepada pelanggan minum jamu sehingga tergugat selalu marah ketika penggugat pulang ke rumah.
5. Bahwa pada bulan Nopember 2010 puncak perselisihan terjadi yang mengakibatkan penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung tiga bulan.
6. Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak saling komunikasi dan tergugat tidak menafkahi lagi penggugat, sehingga penggugat menderita lahir bathin.
7. Bahwa oleh karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, maka penggugat merasa pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
8. Bahwa oleh karena pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan di Kecamatan Jumantono, maka apabila gugatan penggugat ini dikabulkan oleh majelis hakim mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Solo Jawa Tengah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Solo Jawa Tengah.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Majene masing-masing tanggal 4 Pebruari 2011 dan tanggal 10 Pebruari 2011 dan selanjutnya panggilan tersebut dibacakan di persidangan dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka majelis hakim berpendapat perkara ini tidak layak di mediasi.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat namun tidak berhasil, karena penggugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan tergugat.

Bahwa penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan gugatannya, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan penggugat tanpa ada perubahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku kutipan akta nikah Nomor 209/67/V/2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Solo Jawa Tengah tanggal 16 Mei 2007 yang telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi pertama, **SAKSI KE 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Tangnga-Tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena sepupu tiga kali sedangkan dengan tergugat adalah ipar sepupu.
- Bahwa setelah penggugat dengan tergugat kawin awalnya rukun selama tiga tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, setelah itu sering terjadi cekcok mulut.
- Bahwa saksi pernah mendengar tergugat marah-marah kepada penggugat karena bertetangga dekat.
- Bahwa tergugat marah-marah kepada penggugat setiap penggugat terlambat pulang dari menjual jamu.
- Bahwa kemarahan tergugat tersebut karena tergugat menaruh cemburu kepada penggugat.
- Bahwa kecemburuan tergugat terhadap penggugat tidak beralasan karena saksi tidak pernah melihat sikap penggugat yang mencurigakan untuk dicemburui.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah karena penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan tergugat karena sikap tergugat yang sering marah-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah, sehingga penggugat lebih dahulu meninggalkan rumah tempat tinggal bersama.

- Bahwa penggugat saat ini tinggal di Lingkungan Tangnga-Tangnga, Kelurahan Labuang, namun sebelumnya tinggal di Segeri, Kelurahan Baruga Dhua, sedangkan tergugat sekarang tinggal di Tanjung Batu, Kelurahan Labuang.
- Bahwa selama berpisah saksi mengetahui tergugat tidak pernah datang menemui penggugat, kecuali terhadap anaknya saja.
- Bahwa tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi penggugat selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan damai sebelum terjadi perpisahan tempat tinggal, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi melihat keadaan penggugat selama berpisah sangat menderita lahir dan batin.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali karena tergugat tidak pernah lagi menghiraukan penggugat.

Saksi kedua, **SAKSI KE 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Tangnga-Tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena bertetangga.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat rukun dalam rumah tangganya selama 3 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa sekarang ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih.
- Bahwa penyebab penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena antara penggugat dengan tergugat sering cekcok mulut.
- Bahwa saksi sering mendengar tergugat marah-marah kepada penggugat setiap penggugat terlambat pulang menjual jamu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemarahan tergugat tersebut adalah tergugat menaruh cemburu kepada penggugat sementara penggugat hanya sebatas menjual jamu.
- Bahwa penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan tinggal di Segeri Kelurahan Baruga Dhua, karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap tergugat yang selalu marah-marah.
- Bahwa saat ini penggugat tinggal di Tangnga-Tangnga sedangkan tergugat tinggal di Tanjung Batu.
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah lagi menghiraukan penggugat bahkan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi melihat keadaan penggugat selama berpisah dengan tergugat sangat menderita baik lahir maupun batin.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di muka, penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya sekaligus mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dan dalil-dalil penggugat secara formil dapat dibenarkan, namun karena perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, akan tetapi juga kebenaran materiil, oleh karena itu majelis hakim tetap



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan kepada penggugat bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka majelis hakim berpendapat perkara *a quo* berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka majelis hakim berpendapat perkara ini dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan bahwa pada bulan Juli 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat cemburu buta sehingga sering marah-marah kepada penggugat yang mengakibatkan antara penggugat dan tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010 dan keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat benar telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing bernama (SAKSI KE 1) dan (SAKSI KE 2) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering marah-marah kepada penggugat setiap penggugat terlambat pulang dari menjual jamu oleh karena tergugat selalu menaruh cemburu terhadap penggugat yang tidak beralasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat sering mendengar tergugat marah-marah dan terjadi cekcok mulut antara penggugat dan tergugat dan puncak pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Nopember 2010 yang mengakibatkan hidup secara terpisah dan keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat dinilai satu sama lain bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa pada awal pernikahan penggugat dan tergugat hidup rukun dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK 1.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat cemburu buta.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat bahkan tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah didamaikan sebelum berpisah tempat tinggal, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat selama tiga bulan lebih lamanya, dan jarak tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak berjauhan sehingga tidak menjadi penghalang untuk saling menemui, namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh kedua belah pihak berperkara bahkan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan tergugat tidak menafkahi lagi penggugat, maka hal tersebut merupakan indikasi rapuhnya ikatan batin antara kedua belah pihak sementara ikatan batin itu merupakan faktor penentu untuk tetap eksisnya sebuah perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 1



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi oleh rasa cinta kasih, hal ini tidak terwujud dalam perkawinan penggugat dan tergugat, oleh karena itu untuk memaksakan penggugat dan tergugat hidup rukun dalam sebuah perkawinan dapat menjadi neraka dunia dalam kehidupan sehari-hari kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemudharatan dan untuk menghindari hal-hal tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat dalam persidangan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim memandang gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat memohon untuk mengirimkan salinan putusan kepada wilayah tempat perkawinan penggugat dengan tergugat yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Solo Jawa Tengah, sehingga memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diamandemen yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan panitera menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karang anyar, Solo Jawa Tengah.
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1432 H. oleh Dra. Hj. Nurbaya, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nailah B dan Drs. Munirul Ihwan, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. H. M. Taufik, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Dra. Hj. Nailah B

Drs. Munirul Ihwan

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nurbaya

Panitera pengganti

Drs. H. M. Taufik

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 150.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 6.000,00+

Jumlah

Rp 241.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Majene, 18 Pebruari 2011

Panitera,

M. Asaf Do'a, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)